



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN
MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina kerukunan, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya, dan kerjasama masyarakat Melanesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat Melanesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur namun tetap menghormati berbagai ras, suku, dan etnis lainnya melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian

untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia yang selanjutnya disingkat FPMMI adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan warga masyarakat Melanesia dalam rangka mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
3. Pembinaan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA

Pasal 2

- (1) Menteri menyelenggarakan FPMMI di tingkat nasional.
- (2) Gubernur menyelenggarakan FPMMI di provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan FPMMI tingkat Nasional, Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum melakukan:

- a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur;
- b. mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara anggota masyarakat Melanesia dan berbagai ras, suku, dan etnis lainnya di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku

Utara, dan Nusa Tenggara Timur;

- c. mendorong perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur;
- d. mengoordinasikan gubernur dalam Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur; dan
- e. mengoordinasikan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan FPMMI Provinsi, gubernur melakukan:

- a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayahnya masing-masing;
- b. mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara anggota masyarakat Melanesia dan berbagai ras, suku, dan etnis lainnya di wilayahnya masing-masing;
- c. mendorong perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia di provinsi masing-masing;
- d. mengoordinasikan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing; dan
- e. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal dalam Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di wilayahnya masing-masing.

BAB III
FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT
MELANESIA INDONESIA

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan FPMMI di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, gubernur membentuk FPMMI pada masing-masing provinsi.
- (2) FPMMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mendorong partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pemuka adat, suku, dan masyarakat Melanesia;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia; dan
 - d. merumuskan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia.
- (3) Keanggotaan FPMMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan:
 - a. Pembina : Gubernur.
 - b. Koordinator : Asisten yang membidangi Pemerintahan
 - c. Wakil : 1. Unsur Kepolisian Daerah
Koordinator 2. Unsur TNI/Kodam
3. Unsur Badan Intelijen Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi
 - e. Ketua : Kepala Biro yang membidangi Bidang perekonomian

Ekonomi

- f. Ketua : Kepala Biro yang membidangi Bidang sosial budaya Sosial Budaya
- g. Anggota : 5 (lima) orang pemuka adat Melanesia

- (4) FPMMI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan hubungan kerja FPMMI Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Menteri membentuk Dewan Pembina FPMMI Nasional dalam rangka membina FPMMI Provinsi.
- (2) Dewan Pembina FPMMI Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPMMI dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia.
- (3) Dewan Pembina FPMMI Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan:
 - a. Pembina : Menteri Dalam Negeri.
 - b. Ketua : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
 - c. Wakil Ketua I : Deputy I/Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam.
 - Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

- Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu.
- Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud.
- d. Sekretaris I : Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri.
- Sekretaris II : Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Wilayah Kemenlu.
- e. Anggota : 1. Direktur 32 BIN.
2. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu.
3. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud.
4. Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kemendikbud.
5. Kepala Biro Hukum Kemendagri.
6. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri.
7. Kasubdit Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Ditjen Politik dan PUM Kemendagri.
- (4) Dewan Pembina FPMMI Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Persaudaraan

Masyarakat Melanesia Indonesia di Provinsi.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, dan pembentukan FPMMI provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hierarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarkhi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan FPMMI didanai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 962.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.